



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Bin Rohayadi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 06 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Selatan Gang X Kampung Baru Rt.03, Rw.10, Kel.Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizki Bin Rohayadi ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa Rizki Bin Rohayadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 29 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI Bin ROHAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menghukum Terdakwa RIZKI Bin ROHAYADI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) bilah Celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mengakui kesalahan atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RIZKI Bin ROHAYADI pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn



dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapten Samadikun Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis Clurit, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Tolinda dan Saksi Sutowo Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan giat Patroli untuk mengantisipasi terjadinya Tawuran di Jembatan Tangkil Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Kapten Samadikun, Saksi Tolinda melihat Terdakwa RIZKI Bin ROHAYADI yang sedang berboncengan bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor turun dari sepeda motor, dengan menenteng sebilah senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian Saksi Tolinda bersama Saksi Sutowo Anggota Polresta Kota Cirebon mengamankan Terdakwa berikut senjata tajam jenis Clurit;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit tersebut tanpa ijin yang berwenang dan penggunaan senjata tajam jenis Clurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa RIZKI Bin ROHAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tolinda, S.H., Bin Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tolinda, Saksi Sutowo dan Saksi Catur dan Sdr. Dadang yang sedang Patroli pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 03.00 Wib di Jl. Kapten Samadikun, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna cokelat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Kapten Samadikun Gg. IV Rt/Rw 2/11, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon dan pada saat



ditangkap clurit tersebut pada waktu itu dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa;

- Bahwa, Saksi dengan teman-teman Saksi satu tim sedang melaksanakan Patroli malam, dikarenakan di jembatan Tangkil telah terjadi tawuran, pada saat Saksi dan teman-teman satu tim melewati Jl. Kapten Samadikun Kota Cirebon, Saksi melihat Terdakwa dibonceng lalu turun dari Sepeda Motor Suzuki Satria FU sambil memegang clurit ditangan kanannya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Saksi beserta Tim yang malam itu sedang Patroli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutowo Bin H. Kasima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tolinda, Saksi Sutowo dan Saksi Catur dan Sdr.Dadang yang sedang Patroli pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 03.00 Wib di Jl.Kapten Samadikun, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna cokelat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Kapten Samadikun Gg. IV Rt/Rw 2/11, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon dan pada saat ditangkap clurit tersebut pada waktu itu dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dengan teman-teman Saksi satu tim sedang melaksanakan Patroli malam, dikarenakan di jembatan Tangkil telah terjadi tawuran, pada saat Saksi dan teman-teman satu tim melewati Jl. Kapten Samadikun Kota Cirebon, Saksi melihat Terdakwa dibonceng lalu turun dari Sepeda Motor Suzuki Satria FU sambil memegang clurit ditangan kanannya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Saksi beserta Tim yang malam itu sedang Patroli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn



3. Saksi Catur Wahyu Wibowo Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tolinda, Saksi Sutowo dan Saksi Catur dan Sdr.Dadang yang sedang Patroli pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 03.00 Wib di Jl.Kapten Samadikun, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna cokelat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Kapten Samadikun Gg. IV Rt/Rw 2/11, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon dan pada saat ditangkap clurit tersebut pada waktu itu dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dengan teman-teman Saksi satu tim sedang melaksanakan Patroli malam, dikarenakan di jembatan Tangkil telah terjadi tawuran, pada saat Saksi dan teman-teman satu tim melewati Jl. Kapten Samadikun Kota Cirebon, Saksi melihat Terdakwa dibonceng lalu turun dari Sepeda Motor Suzuki Satria FU sambil memegang clurit ditangan kanannya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Saksi beserta Tim yang malam itu sedang Patroli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang karena Terdakwa saat itu membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar jam 03.00 Wib, di Jl. Kapten Samadikun Kota Cirebon;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang turun dari sepeda motor habis main, dan Terdakwa pada waktu itu membonceng teman Terdakwa yang bernama RENDI, tiba tiba datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap serta menggeledah Terdakwa yang pada saat itu memegang clurit ditangan kanan Terdakwa yang tutupi dengan baju yang Terdakwa pakai saat itu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn



- Bahwa, clurit tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama FIKRI yang Terdakwa pinjam untuk memotong pohon;
- Bahwa, pada malam itu Terdakwa dan Rendi melewati daerah Tangkil lalu Terdakwa dilempari batu oleh orang yang tidak kenal dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, saat itu clurit yang dipegang oleh Terdakwa dikeluarkan dan diacung-acungkan kepada orang-orang yang melempari batu tersebut, dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Kepolisian) dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk membela diri ketika nanti terjadi tawuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Celurit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tolinda, Saksi Sutowo dan Saksi Catur dan Sdr.Dadang yang sedang Patroli pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 03.00 Wib di Jl.Kapten Samadikun, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna cokelat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Kapten Samadikun Gg. IV Rt/Rw 2/11, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon dan pada saat ditangkap clurit tersebut pada waktu itu dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dengan teman-teman Saksi satu tim sedang melaksanakan Patroli malam, dikarenakan di jembatan Tangkil telah terjadi tawuran, pada saat Saksi dan teman-teman satu tim melewati Jl. Kapten Samadikun Kota Cirebon, Saksi melihat Terdakwa dibonceng lalu turun dari Sepeda Motor Suzuki Satria FU sambil memegang clurit ditangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada malam itu Terdakwa dan Rendi melewati daerah Tangkil lalu Terdakwa dilempari batu oleh orang yang tidak kenal dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, saat itu clurit yang dipegang oleh Terdakwa dikeluarkan dan diacung-acungkan kepada orang-orang yang melempari batu tersebut, dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Saksi beserta Tim yang malam itu sedang Patroli;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Kepolisian) dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk membela diri ketika nanti terjadi tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikan Atau Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn



telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Rizki Bin Rohayadi**, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut diatas sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah pada diri seseorang (Terdakwa) adalah tidak ada kekuasaan/ kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang tidak termasuk kedalam barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tolinda, Saksi Sutowo dan Saksi Catur dan Sdr.Dadang yang sedang Patroli pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 03.00 Wib di Jl.Kapten Samadikun, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna coklat tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Kapten Samadikun Gg. IV Rt/Rw 2/11, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon dan pada saat ditangkap clurit tersebut pada waktu itu dipegang dengan tangan kanannya Terdakwa. Bahwa, Saksi Tolinda, Saksi Sutowo dan Saksi Catur sedang melaksanakan Patroli malam, dikarenakan di jembatan Tangkil telah terjadi tawuran, pada saat Tim Patroli sedang melewati Jl. Kapten Samadikun Kota Cirebon, Terdakwa sedang dibonceng lalu turun dari Sepeda Motor Suzuki Satria FU sambil memegang clurit ditangan kanannya. Bahwa, pada malam itu Terdakwa dan Rendi melewati daerah Tangkil lalu Terdakwa dilempari batu oleh orang yang tidak kenal dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, saat itu clurit yang dipegang oleh Terdakwa dikeluarkan dan diacung-acungkan kepada orang-orang yang melempari batu tersebut, dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Saksi beserta Tim yang malam itu sedang Patroli. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Kepolisian) dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk membela diri ketika nanti terjadi tawuran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah celurit yang disita dari Terdakwa adalah termasuk dalam senjata tajam jenis Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Ke- 2 "Tanpa Hak Menguasai, Membawa Senjata Penikam atau Penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam Unsur Kedua bersifat Alternatif maka jika Terdakwa terbukti bersalah melanggar salah satu dalam Unsur Kedua tersebut maka Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah celurit dapat membahayakan keselamatan orang lain maka berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dikarenakan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini tawuran maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Plat Nomor, dikarenakan diduga dari hasil kejahatan dikarenakan tidak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada plat nomor dan Surat Kepemilikan Sepeda Motor dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan adanya korban yang bisa mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI Bin ROHAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit ;
 - Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Biru tanpa Plat Nomor;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Kami, Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Risqa Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Risqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zaldi.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)